



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DENGAN TRUK DAN ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS YANG MENUJU DAN MELINTAS DALAM KOTA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu-lintas guna pengendalian angka kecelakaan, keselamatan, kemacetan dan kenyamanan pengguna jalan perlu adanya pengaturan jaringan lintas angkutan Orang dan Angkutan Barang yang menuju dan melintas dalam kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a. perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang Dengan Truk dan Angkutan Orang Dengan Bus Yang Menuju dan Melintas Dalam Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DENGAN TRUK DAN ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS YANG MENUJU DAN MELINTAS DALAM KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Jaringan Jalan adalah suatu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
5. Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
6. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
7. Dispensasi Angkutan adalah dispensasi yang diberikan kendaraan angkutan barang yang mengangkut untuk kepentingan Angkutan Khusus Pemerintah Kabupaten Gresik, Angkutan Khusus TNI/POLRI, Angkutan Kepentingan Darurat (bencana alam), Angkutan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Angkutan BBM.
8. Muatan Sumbu Terberat, yang selanjutnya disingkat MST, adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan, penetapan muatan sumbu terberat ditujukan untuk mengoptimalkan antara biaya konstruksi dengan efisiensi angkutan.

BAB II
JARINGAN LINTAS ANGKUTAN BARANG DENGAN TRUK DAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan jaringan jalan lintas angkutan orang dan angkutan barang yang menuju dan melintas dalam Kota.

Pasal 3

Jaringan jalan lintas angkutan yang menuju dan melintas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah;

- a. Dari arah Sidoarjo : melewati Jalan Suko Mulyo Raya – Pintu Tol Manyar – Surabaya atau Melewati Jalan Suko Mulyo Raya – Jalan Gub. Suryo – Jalan RE Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Harun Thohir – Jalan Ibrahim Zahir – Jalan Darmo Sugondo – Perempatan Segoromadu – Surabaya atau keluar Tol Kebomas - Melewati Jalan Raya Bunder – Jalan Dr. Wahidin SH. – Jalan Mayjen Sungkono ;
- b. Dari arah Lamongan : Melewati jalan raya Bunder – Masuk Pintu Tol Kebomas – Surabaya atau keluar Pintu Tol Manyar - Jalan Suko Mulyo Raya – Jalan Gub. Suryo – Jalan RE Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Harun Thohir – Jalan Ibrahim Zahir – Jalan Darmo Sugondo – Perempatan Segoromadu – Surabaya atau Melewati Jalan Raya Bunder – Jalan Dr. Wahidin SH. – Jalan Mayjen Sungkono ;
- c. Dari arah Surabaya : Melewati Jalan Mayjen Sungkono – Jalan Dr. Wahidin SH. - Jalan Raya Bunder - Lamongan atau melewati Jalan Darmo Sugondo – Jalan Ibrahim Zahir – Jalan Harun Thohir – Jalan Yos Sudarso – Jalan RE Martadinata – Jalan Gub. Suryo – Jalan Sukomulyo Raya sedangkan khusus Bus bisa masuk Jalan Veteran – Jalan Panglima Sudirman – Jalan Pahlawan – Terminal Bus Pariwisata Malik Ibrahim.

BAB III
DISPENSASI ANGKUTAN

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah kendaraan angkutan barang yang mengangkut untuk kepentingan Angkutan Khusus Pemerintah Kabupaten Gresik, Angkutan Khusus TNI/POLRI, Angkutan Kepentingan Darurat (bencana alam), Angkutan Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Angkutan BBM ke SPBU dalam kota, dan Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton dengan jam lintas antara pukul 21.00 sampai dengan 05.00 WIB dan pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib.

BAB IV
PEMASANGAN RAMBU RAMBU LALU-LINTAS

Pasal 5

- (1) Penetapan Jaringan Lintas Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus dipasang Rambu Lalu-lintas dan Rambu pendahulu petunjuk jurusan (RPPJ).
- (2) Pemasangan dan Penambahan Rambu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Jalan Dr. Wahidin SH., pada pertigaan Tol Kebomas, Rambu Truk dan Bus dilarang masuk Kota serta papan tambahan kecuali ke Pengujian Kendaraan Bermotor khusus Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan 05.00 Wib.;
 - b. Dari Pintu Tol Kebomas keluar ke Bunder, Rambu Truk dilarang Belok Kiri serta Papan Tambahan Kecuali ke Pengujian Kendaraan Bermotor khusus Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan 05.00 Wib.;

- c. Pintu keluar di Pengujian Kendaraan Bermotor, Rambu Truk dilarang belok ke kiri;
- d. Jalan Dr. Wahidin SH. Pada pertigaan Sumber, Rambu Bus dan truk dilarang ke kiri papan tambahan kecuali Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- e. Jalan Mayjen Sungkono pada pertigaan Sumber, Rambu Truk dan Bus dilarang belok ke kanan papan tambahan kecuali Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- f. Jalan Tri Dharma ke Jalan Dr. Wahidin SH., Rambu dilarang belok ke kanan dan ke kiri serta papan tambahan Khusus Truk dan Bus kecuali Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan Pukul 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib. ;
- g. Jalan Noto Prayitno ke arah Jalan Dr. Sutomo, Rambu dilarang belok ke kanan dan kekiri serta papan tambahan Khusus Truk dan Bus kecuali Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- h. Jalan Veteran sebelah utara pintu masuk ke PT. Semen Gresik Tbk. Rambu Truk dilarang masuk;
- i. Pangkalan Truk Varia Usaha ke arah Jalan Veteran, Rambu truk dilarang belok ke kiri kecuali pukul 10.00 sampai dengan Pukul 14.00 Wib dan Pukul 20.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- j. Jalan Veteran pada perempatan Segoromadu, Rambu Truk dilarang masuk, papan tambahan kecuali pukul 10.00 sampai dengan Pukul 14.00 Wib dan Pukul 20.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- k. Jalan Kapten Dulasim, Rambu Truk dan Bus dilarang masuk papan tambahan kecuali pukul 21.00 sampai dengan 05.00 Wib dan Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;

- l. Jalan Kapten Dulasim perempatan Sidomoro ke arah jalan RA Kartini dan jalan Panglima Sudirman, Rambu larangan truk dilarang masuk;
- m. Jalan Veteran perempatan Sidomoro, Rambu dilarang belok kiri papan tambahan Khusus Truk dan Bus;
- n. Jalan Veteran sebelah utara Puskesmas Gending, rambu dilarang belok ke kiri khusus truk kecuali pukul 10.00 sampai dengan Pukul 14.00 Wib dan Pukul 20.00 sampai dengan Pukul 05.00 Wib.;
- o. Jalan Veteran pertigaan Awikun depan PT. Semen Gresik Foundation, rambu truk dilarang masuk
- p. Jalan Panglima Sudirman perempatan Sidomoro, Rambu dilarang belok kanan papan tambahan Khusus Bus;
- q. Jalan Panglima Sudirman pertigaan Jalan Arif Rachman Hakim, Rambu dilarang belok kanan dan kiri papan tambahan Khusus Bus;
- r. Jalan Panglima Sudirman perempatan GNI, Rambu dilarang belok kiri papan tambahan Khusus Bus ;
- s. Jalan Pahlawan perempatan GNI, Rambu dilarang belok kanan papan tambahan Khusus Bus;
- t. Jalan Pahlawan pertigaan MH. Thamrin, Rambu dilarang belok kiri papan tambahan Khusus Bus;
- u. Jalan Yos Sudarso (Depan Pelabuhan ke arah Polres), Rambu Truk dan Bus dilarang masuk papan tambahan kecuali Angkutan dengan muatan sumbu terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan 05.00 Wib. ;
- v. Jalan Sukomulyo Raya ke arah Gub. Suryo dekat pintu masuk GKB, Rambu Truk dan Bus dilarang belok ke kanan dan yang ke arah Manyar, Rambu Truk dan Bus dilarang belok ke kiri;
- w. Jalan Gub. Suryo persimpangan Jalan Martadinata, Rambu Truk dan Bus dilarang masuk papan tambahan kecuali Angkutan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton pukul 09.00 sampai dengan 14.00 Wib dan pukul 21.00 sampai dengan 05.00 Wib.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Gresik Nomor 113 Tahun 2004 tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang dan Peti Kemas yang Menuju dan Melintas Dalam Kota (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2004 Nomor 1980 Seri G), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 juni 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ir. MOCH. NADJIB, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 494